



**TINGKAT KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG  
PENERAPAN HUKUM *FARAID* (Studi Desa Paya Bujing  
Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas  
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Ilmu AhwalSyaksyah*

**Oleh**


**ADANAN POHAN**

**NIM: 13 210 0003**

**JURUSAN AKHWALUS SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2017**



**TINGKAT KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG  
PENERAPAN HUKUM *FARAID* (Studi Desa Paya Bujing  
Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Ilmu  
Hukum Keluarga ( Ahwal Syakhsiyah )*


Oleh

**ADANAN POHAN**


**NIM: 13 210 0003**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Kholidah, M.Ag**

**NIP. 19720827 200003 2 002**

  
**Nur Azizah, M.A**

**NIP. 19730802 199803 2 002**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2017**

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n Adanan Pohan

Padangsidimpun, Oktober 2017  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidimpun  
Di-  
Padangsidimpun

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Adanan Pohan yang berjudul: **Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Penerapan Hukum Faraidh (Studi Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas)**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpun.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.


Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing I**

  
**Kholidah, M.Ag**  
NIP. 19720827 200003 2 002

**Pembimbing II**

  
**Nur Azizah, M.A**  
NIP. 19730802 199803 2 002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : ADANAN POHAN  
NIM : 13 210 0003  
Judul Skripsi : TINGKAT KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG  
PENERAPAN HUKUM FARAID (Studi Desa Paya Bujing Kecamatan  
Huristak Kabupaten Padang Lawas).

Ketua

Dr. Mhd. Arsad Nasution, M.Ag  
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota:

Dr. Mhd. Arsad Nasution, M.Ag  
NIP. 19730311 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag  
NIP. 19591109 198703 1 003

Hasiyah, M.Ag  
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,  
Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Jumat/10 November 2017  
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai  
Hasil/Nilai : 74,12 (B)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3,38 (Tiga Koma Tiga Delapan)  
Predikat : Cukup/Baik/Amat Baik/Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan HT. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor : /In.14/D.4c/PP.00.9/11/2017  
Ditulis oleh : Adanan Pohan  
NIM : 13 210 0003  
Judul Skripsi : **Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Penerapan Hukum Faraid (Studi Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas).**

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, November 2017  
Dekan

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.  
NIP 19720313 200312 1002



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR DAN PENERAPAN ILMU KEHUKUMAN AKADEMIK

---

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADANAN POHAN  
Nim : 13 210 0003  
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakhsiyah  
Judul Skripsi : TINGKAT KESADARAN HUKUM MASYARAKAT  
TENTANG PENERAPAN HUKUM FARAI DH (Studi  
Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang  
Lawas).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar kesarjanaannya dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan, 27 Oktober 2017  
Pembuat Pernyataan



ADANAN POHAN  
NIM: 13 210 0003

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADANAN POHAN  
NIM : 13 210 0003  
Program Studi : Ahwal Syakhsiyah  
Judul Skripsi : **TINGKAT KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG PENERAPAN HUKUM FARAIHD (Studi Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas).**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Penerapan Hukum Faraidh (Studi Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas).** Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan  
Pada tanggal : **27** Oktober 2017  
Yang menyatakan,



**ADANAN POHAN**  
NIM. 13 210 0003

## ABSTRAK

Nama : Adanan Pohan

Nim : 13 21 0003

Judul : Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Penerapan Hukum Faraid  
(Studi Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas).


Pelaksanaan hukum waris Islam seharusnya diterapkan dalam masyarakat muslim tetapi pada kenyataannya tidak demikian termasuk di Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas yang mana menurut keterangan kepala desa setempat menyatakan bahwa masyarakat desa tersebut 100% beragama Islam. Selain itu juga, banyak dari masyarakat desa Paya Bujing Kecamatan Huristak yang memiliki pengetahuan tentang hukum *faraid*, karena banyak dari masyarakat desa Paya Bujing Kecamatan Huristak merupakan lulusan pondok pesantren, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pondok pesantren yang pernah menjadi tempat menimba ilmu agama bagi masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak di sekitar desa tersebut, termasuk pondok pesantren Robitotul Istiqomah, pondok pesantren an-Nidjom, pondok pesantren Darul Falah dan pondok pesantren al-Mukhtariyah Sungai Dua. fenomena tersebut mendorong penulis melaksanakan penelitian dengan judul: tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang penerapan hukum *faraid* (studi desa paya bujing kecamatan huristak kabupaten padang lawas).

Penulis memunculkan rumusan masalah yaitu bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang penerapan hukum *faraid* di desa Paya Bujing Penelitian ini menggunakan *Field Research* atau metode pengamatan secara langsung untuk memperoleh informasi yang diperlukan, dalam hal ini adalah masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas yang telah melaksanakan pembagian harta warisan. Sumber data primer yakni informan penelitian dan sumber data sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Pengumpulan data, penulis menggunakan metode angket. Kemudian data yang diperoleh selanjutnya diolah secara *statistic sederhana* dengan langkah-langkah kategorisasi data, pengorganisasian data, pendeskripsian data dan menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisa untuk mencapai tujuan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan bahwa dari seluruh responden sebanyak 25 orang, sejumlah 12 (48%) responden mempunyai tingkat kesadaran hukum yang sangat rendah dalam penerapan hukum faraid, sejumlah 9 (36%) responden mempunyai tingkat kesadaran hukum yang relatif rendah dalam penerapan hukum faraid, dan sejumlah 3 (12%) responden mempunyai kesadaran hukum yang relatif tinggi dalam penerapan hukum faraid. Dan sejumlah 1 (4%) orang responden mempunyai kesadaran hukum yang relative sangat tinggi dalam penerapan hukum faraid.



## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia kepada jalan kebenaran dan keselamatan yang diterangi iman dan islam.

Untuk mengakhiri perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan, maka menyusun skripsi merupakan salah satu tugas yang harus diselesaikan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Skripsi ini berjudul: **“Pelaksanaan Perwakilan Wali Dalam Akad Nikah Studi Kerlurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas”**

Dalam menyusun skripsi ini peneliti banyak mengalami hambatan dan rintangan yang disebabkan keterbatasan refrensi yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, dan kurangnya ilmu pengetahuan peneliti, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik yang bersifat material maupun inmaterial, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak H. Aswadi Lubis, S.E., M.Si., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan

Perencanaan, dan Keuangan, dan Bapak Drs. Samsuddin pulungan, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Bapak Ahmatnjar, M.Ag., Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Mudzakkir Khotib Siregar, M.A., Wakil Dekan bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Mhd Arsad Nasution, M.A., Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nur Azizah, M.A., selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Ibu Kholidah, M.Ag sebagai Pembimbing I dan kepada Ibu Nur Azizah, MA sebagai pembimbing II yang telah memberi bimbingan, arahan dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu Nur Azizah, M.A., Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah, dan Bapak Musa Arifin, SHI, M.SI., Sekretaris jurusan Ahwal Syakhshiyah. Beserta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
6. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M.Hum, selaku Kepala UPT Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam peminjaman buku untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. Mahmuddin Siregar, MA selaku pembimbing akademik yang memberikan arahan dan nasehat selama menjalani perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.

8. Teristimewa kepada Ibunda Jusni Siregar yang selalu menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa meberikan do'a dan dukungan kepada penulis, baik dukungan moral maupun materil.
9. Sahabat-sabahat Saripuddin Harahap, Alpianri, Samsul Bahri, Salman Pulungan, Abdurrahman Almandili, Sutan Nasution, Hasmar Husein Ranguti, Sudirman Dalimunthe, Nur Asiyah Nasution, Siti Khuzaimah, Ida Riani dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan umumnya para pembaca.

Padangsidempuan, November 2017  
Penulis

ADANAN POHAN  
NIM. 13 210 0003



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṡa</i>	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>ḏal</i>	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es dan ye
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	‘.	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>nun</i>	N	En
و	<i>wau</i>	W	We
ه	<i>ha</i>	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	..’..	Apostrof
ي	<i>ya</i>	Y	Ye

## 1. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	<b>Fatḥah</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
—	<b>Kasrah</b>	<b>I</b>	<b>I</b>
— وُ	<b>Ḍommah</b>	<b>U</b>	<b>U</b>

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	Fatḥah dan Ya	Ai	a dan i
و.....	Fatḥah dan Wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	Fatḥah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis atas
ى.....	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	Ḍommah dan Wau	ū	u dan garis di atas

### 3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.



Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### 4. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

#### 5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian takterpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>BRITA ACARA MUNAQASYAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAKS.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Batasan Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Pengertian Kesadaran.....	11
B. Teori-teori Kesadaran Hukum.....	13
A. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum.....	15
B. Pengertian Hukum Faraid.....	18
C. Dasar Hukum Faraid .....	21
D. Rukun dan Syarat Mewarisi .....	26
E. Sebab-sebab Kewarisan.....	27
F. Cara-cara Penyelesaian Pembagian Warisan .....	30

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
1. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	37
2. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk .....	39
3. Keadaan Keagamaan Penduduk .....	40
4. Keadaan Pendidikan Penduduk .....	42
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Informan Penelitian .....	44
C. Sumber Data .....	45
D. Teknik Pengumpulan Data .....	47
E. Teknik Pengolahan Data .....	47
F. Metode Penyajian Data .....	48
G. Metode Analisis Data .....	48

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Penerapan Hukum <i>Faraid</i> di Desa Paya Bujing .....	50
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Masyarakat Tentang Penerapan Hukum <i>Faraid</i> di Desa Paya Bujing .....	65

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran-saran .....	71

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **LAMPRAN-LAMPIRAN**





*tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>2</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa agama Islam mempunyai aturan atau ketetapan yang jelas tentang pembagian harta warisan yang lebih dikenal dengan istilah *faraid*. Ketentuan di atas kemudian dilegal-formalkan menjadi sebuah peraturan yang dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dalam buku II dua Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang ahli waris, bagian masing-masing dan cara pembagiannya. Misalnya pasal 174 dijelaskan bahwa:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah:
    - 1). Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
    - 2). Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.<sup>3</sup>

Selanjutnya masing-masing ahli waris mendapat bagian tertentu sebagaimana diatur dalam bab III pasal 176 berikut ini: “anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 101-102.

<sup>3</sup> Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000), hlm. 83.

bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.<sup>4</sup>

Namun sampai saat ini hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralisme. Dimana hukum waris yang berlaku di Indonesia ada 3 (tiga) yakni hukum waris adat (untuk warga Negara Indonesia asli) , hukum waris islam (yang bersumber dari Qur'an dan Hadits, untuk warga Negara Indonesia asli di berbagai daerah dan kalangan tertentu yang terdapat pengaruh hukum agama islam), serta hukum waris Barat (untuk warga Negara Eropa dan keturunan Tionghoa yang berdasarkan KUHPerdara). Setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang mereka anut.

Adanya sifat hukum waris yang pluralisme ternyata kerap kali menimbulkan konflik antara keluarga. Sengketa warisan banyak sekali terjadi di Indonesia. Hal ini terjadi tidak terlepas dari banyaknya sistem hukum yang ada. Di dalam sebuah keluarga, dimungkinkan ada perbedaan agama atau bahkan perbedaan suku (perkawinan beda suku). Oleh karena itu selisih pendapat kerap kali terjadi. Apalagi di dalam setiap sistem hukum waris yang ada terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Misalnya, di dalam hukum Islam pembagian warisan yaitu untuk laki-laki 1 bagian dan untuk perempuan  $\frac{1}{2}$  bagian laki-laki. Sedangkan di dalam hukum adat ada istilah patrilineal dan matrilineal. Patrilineal ialah sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, contohnya: Gayo, Alas, Batak, dan Nias,<sup>5</sup> sedangkan matrilineal ialah sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria dalam pewarisan, contohnya: Minangkabau dan Enggano.<sup>6</sup> Dan di dalam hukum waris BW pembagian warisan yaitu pembagian berlangsung pancang demi pancang; apabila pancang yang sama mempunyai

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

<sup>5</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 23.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

pula cabang-cabangnya maka pembagian lebih lanjut, dalam tiap-tiap cabang, berlangsung pancang demi pancang pula, sedangkan antara orang-orang dalam cabang yang sama pembagian dilakukan kepala demi kepala.<sup>7</sup>

Dari gambaran sistem hukum waris di Indonesia di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat muslim khususnya dihadapkan kepada pluralisme hukum yaitu hukum Islam, hukum waris BW dan hukum waris adat. Sebagai seorang muslim dia harus tunduk pada ketentuan hukum Islam, dan sebagai masyarakat Batak dia dituntut kepada hukum adat batak.

Pelaksanaan hukum waris Islam seharusnya diterapkan dalam masyarakat muslim tetapi pada kenyataannya tidak demikian termasuk di Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas yang mana menurut keterangan kepala desa setempat menyatakan bahwa masyarakat desa tersebut 100% beragama Islam. Selain itu juga, banyak dari masyarakat desa Paya Bujing Kecamatan Huristak yang memiliki pengetahuan tentang hukum *faraid*, karena banyak dari masyarakat desa Paya Bujing Kecamatan Huristak merupakan lulusan pondok pesantren, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pondok pesantren yang pernah menjadi tempat menimba ilmu agama bagi masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak di sekitar desa tersebut, termasuk pondok pesantren Robitotul Istiqomah, pondok pesantren an-Nidjom, pondok pesantren Darul Falah dan pondok pesantren al-Mukhtariyah Sungai Dua. fenomena tersebut mendorong penulis melaksanakan penelitian dengan judul: **TINGKAT KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG PENERAPAN HUKUM FARAIID (Studi Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas).**

---

<sup>7</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hlm. 224.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan bahwa masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas tentang penerapan hukum *faraid*?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas dalam penerapan hukum *faraid*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas tentang penerapan hukum *faraid*.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas dalam penerapan hukum *faraid*.



## D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

### 1. Teoritis

- a) Dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum dan Masyarakat dalam kaitannya dengan kesadaran hukum dalam penerapan hukum *faraid*.
- b) Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi ilmiah bagi peneliti dalam meneliti masalah-masalah yang sejenis.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perbandingan dan acuan bagi ilmuwan dan para peneliti di masa-masa mendatang.

### 2. Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai input atau masukan bagi masyarakat dalam rangka mensosialisasikan arti penting dari penerapan hukum *faraid*.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan serta pengalaman di dalam bidang kewarisan Islam.
- c) Penelitian ini ditujukan kepada kalangan praktisi dan penegak hukum serta masyarakat untuk lebih mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan secara hukum *faraid*, serta memberikan pengetahuan dan informasi kepada praktisi hukum, civitas akademika dan pemerintah sendiri mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai dalam penerapan pembagian harta warisan secara hukum *faraid* di Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

- d) Dan penelitian ini dilakukan untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana hukum dalam bidang ahwal al-syakhsiyah.

## E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam skripsi ini dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Tingkat adalah susunan yang berlapis-lapis; tinggi rendah taraf atau kelas; tahap.<sup>8</sup>
2. Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap toleransi.<sup>9</sup> Jadi yang dimaksud dengan tingkat kesadaran hukum adalah tinggi rendahnya kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain.
3. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama pada suatu tempat dengan ikatan-ikatan atau peraturan-peraturan tertentu. Masyarakat yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.
4. Hukum *faraid* adalah hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.<sup>10</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

---

<sup>8</sup> Tim penyusun kamus pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1197.

<sup>9</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Surabaya: PT. Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 262.

<sup>10</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 49

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab satu adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab dua dibahas tentang kajian teori yang terdiri dari pengertian kesadaran hukum, teori-teori kesadaran hukum, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, pengertian *faraid*, dasar hukum *faraid*, rukun dan syarat kewarisan, sebab-sebab kewarisan, cara-cara penyelesaian pembagian harta warisan dan kajian terdahulu.

Bab tiga dibahas tentang metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sifat penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode pengolahan data, metode penyajian data dan metode analisis data.

Bab empat adalah pembahasan yang terdiri dari tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas dalam penerapan hukum *faraid*.

Bab lima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kesadaran Hukum**

##### **1. Pengertian Kesadaran Hukum**

Menurut AW. Widjaja kesadaran hukum adalah sadar diartikan merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, keadaan ingat akan dirinya. Kesadaran diartikan keadaan tahu, mengerti dan merasa akan dirinya. Hukum diartikan sebagai peraturan yang dibuat sesuatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak (manusia dan masyarakat) atau segala perundang-undangan, peraturan dan ketentuan dan sebagainya untuk mengatur hidup dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Menurut P. Scholten yang dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya, bahwa kesadaran hukum lebih didasarkan pada kesadaran yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perikelakuan manusia baik secara individual maupun bersama-sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>2</sup> Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kesadaran sangat dituntut kehadirannya dalam masyarakat di dalam menegakkan hukum, karena tanpa semua itu dirasakan tidak ada kepastian hukum. Bila tidak terdapat kepastian hukum maka akan terjadi situasi tanpa hukum.

---

<sup>1</sup> AW. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, (Jakarta: CV. Era Swasta, 1984), hlm. 14.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 152.

Berbicara mengenai kesadaran akan selalu berkaitan dengan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Dengan kesadaran yang dimiliki oleh setiap individu maka akan mengetahui dan memperhatikan dirinya sendiri, sebagai anggota masyarakat akan mengadakan kontak dengan orang lain sehingga timbul reaksi diantara mereka. Kesadaran merupakan sikap/perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada aturan serta ketentuan perundang-undangan yang ada. Kesadaran dapat diartikan pula sebagai sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada adat istiadat serta kebiasaan hidup dalam masyarakat. Berbicara mengenai kesadaran hukum, AW. Widjaja mengemukakan dua sifat kesadaran, yaitu:<sup>3</sup>

- a. Kesadaran bersifat statis, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa ketentuan-ketentuan dalam masyarakat;
- b. Kesadaran bersifat dinamis yang menitikberatkan pada kesadaran yang timbul dari dalam diri manusia dan dari kesadaran moral, keinsyafan dari dalam diri sendiri yang merupakan sikap batin yang tumbuh dari rasa tanggung jawab.

Kesadaran hukum menurut AW. Widjaja dapat disimpulkan sebagai berikut:

“Kesadaran hukum adalah kesadaran dimana tidak terdapat benturan-benturan hidup dalam masyarakat, sehingga masyarakat di sini dalam keadaan seimbang, selaras dan serasi. Kesadaran hukum diterima secara kesadaran bukan diterima sebagai paksaan, walaupun ada pengekangan dari luar diri manusia dan masyarakat sendiri dalam bentuk perundang-undangan, dan ketentuan”.<sup>4</sup>

Kesadaran disini, masyarakat tidak hanya patuh dan taat karena terdapat aturan yang berlaku, dan tidak hanya diperintahkan dan atau diawasi karena merasa sebagai paksaan, melainkan kesadaran yang dinamis dan penuh tanggung jawab. Kesadaran hukum yang belum sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat, maka ketaatan akan

---

<sup>3</sup> *Loc. Cit.*

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. XVIII.



kesadaran tersebut masih terpendam. Hal ini disebabkan manusia dan masyarakat tidak atau belum menyadari sepenuhnya jiwa dan semangat yang tercermin dalam pandangan hidup yang meliputi hidup dan kehidupan masyarakat.<sup>5</sup>

## 2. Teori-Teori Kesadaran Hukum

Berbicara mengenai kesadaran hukum tidak terlepas dari indikator kesadaran hukum. Indikator itu yang nantinya akan berpengaruh besar terhadap kesadaran hukum. Oleh karena itu, kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau sepiantasnya. Teori dalam faktor yang berpengaruh dikemukakan oleh B. Kutschinsky dalam bukunya Soerjono Soekanto, antara lain.<sup>6</sup>

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum;
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum;
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum;
- d. Pola-pola perikelakuan hukum.

Berkaitan dengan indikator di atas, Otje Salman menjelaskan indikator seperti di bawah ini, antara lain.<sup>7</sup>

- 1) Indikator pertama adalah pengetahuan tentang hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 14-15.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 159.

<sup>7</sup> Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm.

- tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- 2) Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum, yaitu sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum di sini adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu.
  - 3) Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Seseorang disini yang akan nantinya mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
  - 4) Indikator yang keempat adalah pola perilaku, yaitu di mana seseorang atau suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama, karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum.

### **3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum**

Sebuah hukum yang hanya diketahui akan berdampak seketika itu juga, maka akan mempunyai taraf kesadaran hukum masyarakat yang masih relatif rendah. Perilaku masyarakat yang dapat dikategorikan sesuai dengan hukum yang berlaku, maka tidak

berarti kesadaran hukum masyarakatnya juga akan berdampak tinggi. Hal ini disebabkan kesadaran hukum ditentukan oleh beberapa faktor berikut ini:

- a. Rasa takut pada sanksi;
- b. Memelihara hubungan baik dengan kelompok;
- c. Memelihara hubungan baik dengan penguasa;
- d. Kepentingan pribadi terjamin;
- e. Sesuai dengan nilai yang dianut.

Kesadaran hukum masyarakat yang disebabkan karena hukum tersebut sesuai dengan nilai yang dianutnya, maka dapat dikatakan kesadaran masyarakat hukum tersebut relatif tinggi.

Beberapa faktor yang berpengaruh seperti faktor usia, jenis kelamin dan pendidikan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya, B. Kutchinsky mengatakan bahwa faktor pendidikan yang berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap wanita dengan taraf pendidikan rendah telah membuktikan bahwa pengetahuan tentang hukum rata-rata lebih rendah daripada pria dengan taraf pendidikan yang sama. Akan tetapi, kecenderungan tersebut berubah dengan meningkatnya taraf pendidikan yang menyebabkan dengan bertambahnya pendidikan dan pengetahuan hukum.<sup>8</sup>

Pembuktian pengaruh faktor-faktor tersebut sangat penting, karena konsepsi kesadaran hukum sifatnya sangat abstrak, sehingga dengan mengadakan identifikasi terhadap pengaruh tersebut, maka akan lebih mudah untuk menghubungkan masing-masing indikator kesadaran hukum secara terpisah maupun secara menyeluruh.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang lebih pokok dari kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang isi peraturan yang di satu pihak dipengaruhi oleh

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 162-163.

usia, tingkat studi dan jangka waktu tinggal, dan yang di lain pihak mempengaruhi sikap hukum dan pola perikelakuan hukum. Pengetahuan tentang isi peraturan terjadi karena proses internalisasi dan proses imitasi terhadap pola-pola perikelakuan pejabat-pejabat hukum yang kedua-duanya memakan waktu yang relatif lama.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum antara lain:

#### 1) Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah suatu kebutuhan masyarakat yang tergolong sangat penting, karena dengan pendidikan cara berfikir seseorang atau kecerdasan serta pengetahuan seseorang akan bertambah, dan dengan pendidikan pula seseorang dapat meningkatkan status sosialnya.

Menurut Soerjono Soekanto, secara menyeluruh faktor pendidikan berpengaruh terhadap pengetahuan isi hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.<sup>9</sup>

Hubungan antara kesadaran hukum dengan faktor pendidikan, yakni dengan semakin tingginya tingkat pendidikan seseorang, maka kecenderungan untuk sadar akan hukum terkadang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk pendidikan rendah sepenuhnya tidak memiliki kesadaran, tetapi diantara sebagian terdapat yang tidak memiliki kesadaran hukum. Perbedaan tingkat pendidikan tersebut tentu akan memberikan warna dan corak perilaku yang berbeda dalam menggapai dan memecahkan setiap permasalahan, pendidikan akan terkait dengan luas sempitnya wawasan seseorang yang nantinya akan berpengaruh atau mewarnai tingkah laku

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 209-210.

seseorang. Baik tingkah laku seseorang yang sedikit banyak dipengaruhi oleh pendidikan yang diperoleh dari lingkungan hidupnya.

## 2) Faktor Motivasi

Motivasi merupakan akibat dari interaksi seseorang dengan situasi tertentu yang dihadapinya, sehingga terdapat perbedaan dalam kekuatan motivasi yang ditunjukkan oleh seseorang dalam menghadapi situasi yang sama bahkan seseorang akan menunjukkan dorongan tertentu dalam menghadapi situasi yang berbeda dan dalam waktu yang berlainan pula. Berarti motivasi merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena tingkat motivasi antara seseorang dengan orang lain dan dalam diri seseorang pada waktu yang berlainan.<sup>10</sup>

## **B. Penerapan Hukum *Faraid***

### **1. Pengertian Hukum *Faraid***

Secara etimologi kata *faraid* berasal dari bahasa arab, yaitu “*al-faraid* sebagai jamak *faridhoh*, oleh ulama *faradhiyun* diartikan semakna dengan lafaz *mafrudah*, yakni bagian yang telah dipastikan atau ditentukan kadarnya”.<sup>11</sup> Diartikan demikian karena “saham-saham (bagian-bagian) yang telah dipastikan kadarnya”.<sup>12</sup>

Sejalan dengan pendapat di atas, sudarsono menjelaskan bahwa istilah *faraid* adalah bahasa yang menunjukkan jamak. Adapun bentuk jamaknya adalah *faridah*, yang berarti suatu ketentuan, atau dapat pula diartikan bagian-bagian yang tertentu.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> *Loc.Cit.*

<sup>11</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 13.

<sup>12</sup> Facturrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: al-Ma'arif, 2002), hlm. 31.

<sup>13</sup> Sudarsono, *Op.Cit*, hlm. 93.

Sejalan dengan defenisi di atas, Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa *faraid* secara istilah adalah hak-hak kewarisan yang jumlahnya telah ditentukan secara pasti dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi.<sup>14</sup>

Amin Husein menjelaskan bahwa *faraid* merupakan bentuk jamak dari *faridah* yang berasal dari kata *fardu* yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah).<sup>15</sup>

Para ulama fikih memberikan defenisi ilmu *faraid* sebagai berikut.

- a. Penentuan bagian ahli waris<sup>16</sup>
- b. Ketentuan bagian warisan yang ditetapkan oleh syariat Islam<sup>17</sup>
- c. Ilmu fikih yang berkaitan dengan pembagian pusaka yang wajib dimiliki oleh orang yang berhak.<sup>18</sup>

Dengan singkat ilmu *faraid* dapat didefenisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris. Menurut istilah hukum di Indonesia, ilmu *faraid* ini disebut dengan “Hukum Waris” yaitu hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.<sup>19</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 ayat a dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>20</sup>

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 39.

<sup>15</sup> Amin Husein Nasution, *Op.Cit*, hlm. 49.

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Jld.III*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1984), hlm. 202.

<sup>17</sup> Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayah al-Akhyar, Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikri, tt), hlm. 17.

<sup>18</sup> Assyarbaini, *Mugni al-Muhtaj, Juz III*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1984), hlm. 3.

<sup>19</sup> Amin Husein Nasution, *Op.Cit*, hlm. 49.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 1996), hlm. 77.

Sejalan dengan defenisi di atas, hukum *faraid* dapat juga disebut dengan hukum waris, Ali Afandi dengan mengutip defenisi A. Petlo menjelaskan hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, di mana berhubung dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur, yaitu dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli waris baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.<sup>21</sup>

Sudarsono dalam buku “*Hukum Waris dan Sistem Bilateral*” menyebutkan apabila terjadi langkah-langkah penerusan dan pengoperan harta peninggalan yang berwujud dan tidak berwujud dari seseorang (suatu generasi) manusia kepada keturunannya, dari seorang pewaris kepada ahli waris atau ahli-ahli warisnya, maka langkah-langkah tersebut adalah pewarisan.<sup>22</sup>

Selanjutnya Muhammad Idris Romulyo menjelaskan bahwa Hukum Kewarisan Islam adalah perpindahan harta benda dari yang meninggal dunia kepada yang masih hidup berdasarkan al-Qur’an dan Hadits nabi Muhammad Saw.<sup>23</sup>

Beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa hukum *faraid* adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia untuk dibagikan kepada para ahli warisnya sesuai kadar yang telah ditentukan dalam al-Qur’an dan hadis.

## **2. Dasar Hukum Kewarisan**

---

<sup>21</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris-Hukum Keluarga-Hukum Menurut Pembuktian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 7.

<sup>22</sup> Sudarsono, *Op.Cit.* hlm. 33.

<sup>23</sup> R. Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut KUHP (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 104.



Dasar hukum dalam kewarisan Islam yang bisa dijadikan pedoman dalam melaksanakan hukum kewarisan ada tiga dasar hukum yaitu:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama dalam bagi umat Islam karena dalam al-Qur'an telah ditentukan berbagai hukum dan begitu juga tentang kewarisan Islam. Ayat yang menjelaskan tentang bagian ahli waris terdapat dalam surah an-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 27. Berikut QS. An-Nisa ayat 11 dan 12:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُرَ أَبَوَاهُ فَلِلْمُتَّحِقَاتِ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمُتَّحِقَاتِ السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>24</sup>*

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 101-102.

Ayat ini menegaskan secara defenitif tentang bagian-bagian yang akan diterima oleh ahli waris. Bagian-bagian yangtelah ditentukan ini disebut sebagai *furudul moqoddaroh*. Kemudian diikuti surat Annisa ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلِئلاً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

*Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh sepertelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.<sup>25</sup>*

Kedua ayat ini menjelaskan bahwa:

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 102.

- 1) Allah telah berpesan bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris agar dibagikan kepada anak-anaknya, orang tuanya (ibu, bapak), suami kepada istrinya atau sebaliknya, dan kepada orang yang di luar kaitan anak orang tua atau yang disebut dengan istilah *kalalah*.
- 2) Ukuran bagian-bagian harta warisan telah ditentukan dengan membedakan antara ahli waris lelaki dan ahli waris perempuan.
- 3) Pembagian harta warisan dilakukan kepada ahli waris setelah diambil untuk membayar utang, dan atau melaksanakan wasiat.<sup>26</sup>
- 4) Dan dari ayat di atas tampak bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak waris, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan dua bagian anak perempuan, dan jika anak itu semuanya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu hanya seorang, maka ia memperoleh setengah (separuh) harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian tersebut diberikan sesuai jumlah bagian masing-masing sesudah semua utang dan wasiat yang meninggalkan warisan tersebut dilunasi.

b. Sunnah/Hadis

Banyak hadis yang menerangkan tentang *mawaris*, diantaranya adalah:

عن ابن عباس, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحقوق الفرائض باهلها, فما بقي فأولى رجل ذكر. رواه مسلم

---

<sup>26</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 65.

*Artinya: Dari Ibn ‘Abbas r.a dari Nabi SAW bersabda “berikanlah faraid (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”.*<sup>27</sup>

c. *Ijtihad dan Ijma’*

Dalam al-Qur’an telah ditentukan secara terperinci tentang kewarisan yang terkait pembagian harta warisan tersebut akan tetapi dalam beberapa hal masih diperlukan ijtihad dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kewarisan ini diakibatkan persoalan itu tidak ditentukan dalam *nash* baik dalam al-Qur’an maupun dalam hadis.<sup>28</sup>

Misalnya dalam persoalan ‘aul dan Radd, masalah bagian warisan banci dan anak dalam kandungan juga bagian saudara yang mewarisi bersama dengan kakek. Dan ijtihad ulama terkemuka tersebut dijadikan sebagai bahan hukum dalam menyelesaikan permasalahan.

### 3. Rukun dan Syarat Mewarisi

Untuk terjadi pewarisan harus sesuai dengan rukun dan memenuhi rukun dan syarat, dalam hal ini akan dijelaskan sebagai berikut:

Rukun kewarisan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu ‘Abidin adalah:<sup>29</sup>

واركانه ثلاثة: وارث, ومورث, وموروث

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa rukun waris itu ada 3 (tiga) yaitu:

---

<sup>27</sup> Muslim al-Hijjaj, *Shohih Muslim*, (Beirut: Darul Kitab al-Ilmiyah, tt), juz 2, hlm. 2.

<sup>28</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 22.

<sup>29</sup> Muhammad Amin Ibn ‘Abidin, *Radd Almukhtar ‘ala addurul Mukhtar*, (Beirut: Dar Ahya al-‘Arabi, tt), hlm. 407.

a. *Mauruts*

*Mauruts*, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mati yang bakal dipusakai oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini oleh *faradhiyun* disebut juga dengan *tirkah* atau *turats*.<sup>30</sup>

b. *Muwarrits*

*Muwarrits* yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati haqiqi maupun mati *hukmy*. Mati *hukmy* ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati.<sup>31</sup>

c. *Warits*

*Warits* dalam istilah fikih ialah orang yang berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh *orang* yang meninggal. Dalam pembahasan ini dijelaskan bahwa yang berhak menerima harta warisan adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris yang meninggal. Di samping adanya hubungan kekerabatan perkawinan itu, mereka baru berhak menerima warisan secara hukum dengan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:

- 1) Ahli waris itu telah atau masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris;
- 2) Tidak ada hal-hal yang menghalanginya secara hukum untuk menerima warisan;
- 3) Tidak *terhijab* atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.<sup>32</sup>

#### 4. Sebab-Sebab Kewarisan

---

<sup>30</sup> Fathur Rahman, *Op.Cit.*, hlm. 36.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 210-211.

Dalam literatur Hukum Islam atau fikih, dinyatakan ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah mati, yaitu: hubungan kerabat, hubungan perkawinan, hubungan *wala'* dan hubungan sesama Islam.<sup>33</sup>

a. Hubungan Kekerabatan

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran.<sup>34</sup> Kekerabatan itu merupakan sebab memperoleh hak mempusakai yang terkuat, dikarenakan kekerabatan itu termasuk unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan.

Menurut Amin Husein kerabat-kerabat itu dapat digolongkan kepada tiga golongan, yaitu:<sup>35</sup>

- 1) *Ushul al-Mayyit*, yaitu pertalian garis lurus ke atas, seperti ayah, kakek, dan lainnya.
- 2) *Furu' al- Mayyit*, yaitu pertalian garis lurus ke bawah, seperti anak, cucu, atau lainnya.
- 3) *Al- Hawasyi*, yaitu pertalian mendatar/menyamping, seperti saudara, paman, dan anak turunannya.

b. Hubungan Perkawinan

Hubungan pernikahan, yaitu seseorang dapat mewarisi disebabkan menjadi suami istri dari orang yang mewariskan. Yang dimaksud perkawinan di sini ialah perkawinan yang menurut Syariat Islam, dimulai sejak akad nikah sampai putusya ikatan perkawinan (telah habis masa *iddah*).

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 174.

<sup>34</sup> Fatchurrahman, *Op.Cit.*, hlm. 116.

<sup>35</sup> Amin Husein, *Op,Cit.*, hlm. 72.

Suami istri tersebut dapat saling mewarisi, apabila hubungan perkawinan mereka memenuhi dua syarat:<sup>36</sup>

- 1) Perkawinan mereka sah menurut Syariat Islam yakni dengan akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
- 2) Masih berlangsung hubungan perkawinan, yakni hubungan perkawinan mereka masih berlangsung sampai kematian salah satu pihak suami atau istri, tidak dalam keadaan bercerai.

Termasuk dalam pengertian masih berlangsung hubungan perkawinan, yaitu istri masih menjalani *talak raj'i*. selama istri masih dalam masa iddah *talaq raj'i*, suami dapat kembali ruju' kepada istrinya. Oleh karena itu, apabila salah seorang suami atau istri yang masih dalam masa iddah *talaq raj'i* meninggal dunia, maka suami atau istri yang masih hidup berhak mendapat bagian warisan. Akan tetapi, jika salah seorang di antara mereka meninggal dunia setelah masa iddah *talaq raj'i* berakhir, maka masing-masing di antara mereka tidak lagi saling mewarisi.

Namun perlu ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan sangat diperlukan untuk membuktikan secara yuridis formal bahwa dua orang tersebut telah melakukan perkawinan. Dengan adanya pencatatan perkawinan maka keabsahan perkawinan dapat dibuktikan. Begitu juga untuk membuktikan kekerabatan anak-anak dari perkawinan itu. Sebab apabila tidak ada bukti-bukti tertulis, bisa saja ahli waris yang jauh menyangkal bahwa perkawinan itu tidak ada karena ingin menguasai harta warisan si mati. Dan ini tentunya sangat merugikan orang-orang yang sebenarnya lebih berhak mendapatkan warisan.

#### c. Hubungan Karena Sebab *al-Wala'*

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 75-76.



Hubungan perbudakan (*Wala'*), yaitu seseorang berhak mendapat warisan dari bekas budak (hamba) yang telah dimerdakannya (dibebaskannya). Pembebasan seorang budak (hamba) berarti pemberian kemerdekaan, sehingga budak tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lainnya. Apabila yang dimerdakan itu meninggal dunia dan ia tidak mempunyai ahli waris, baik karena hubungan nasab atau pernikahan, maka bekas tuan yang membebaskannya (*mu'tiq*) berhak menerima warisan padanya. Akan tetapi, apabila bekas tuannya meninggal dunia, bekas budak yang dibebaskan itu tidak berhak menerima warisan dari harta warisan bekas tuannya.<sup>37</sup>

d. Hubungan Karena Sesama Islam

Seseorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada *Baitul Mal*, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan umat muslim.

## 5. Cara-Cara Penyelesaian Pembagian Warisan

Apabila kita akan menyelesaikan pembagian harta warisan dari seseorang yang meninggal, agar penyelesaiannya mudah dan terarah, hendaklah mengikuti tertib penyelesaian soal warisan seperti di bawah ini.

*Tahap Pertama:*

- a. Menentukan dan menginventarisasi harta peninggalan
- b. Mencatat dan memperhitungkan jumlah pembiayaan pengurusan jenazah, *tajhiz* orang yang menjadi tanggungannya secara wajar, utang-utang semasa hidupnya, wasiat
- c. Menentukan harta warisan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

*Tahap Kedua:*

Menentukan karib kerabatnya yang ada kemungkinan berhak mewarisi, kemudian menentukan di antara ahli waris:

- a. Siapa yang *mahjub*
- b. Siapa yang *ashabah* (penerima sisa)
- c. Menentukan bagian *zawil furudl* yang tidak *mahjub* dan bukan *ashabah*.

*Tahap Ketiga:*

Menentukan asal masalah (Kelipatan Persekutuan Terkecil=KPK) bilangan penyebut dari pecahan bagian masing-masing ahli waris.

Dilihat dari segi bilangan penyebut masing-masing bagian ada empat macam, yaitu:<sup>38</sup>

- a. *Mudakhalah*, yaitu apabila angka-angka penyebut pada bagian-bagian warisan yang ada dalam suatu kasus itu saling memasuki, Artinya angka penyebut yang kecil dapat dimasukkan ke dalam angka penyebut yang besar, dengan kata lain angka penyebut yang besar dapat dibagi habis dengan angka penyebut yang kecil.

Contoh I: Ahli Waris terdiri dari tiga orang A, B, dan C. A menerima  $\frac{1}{3}$ , B menerima  $\frac{1}{6}$ , dan C menerima  $\frac{1}{2}$

Dalam hal ini cara menentukan asal masalah ialah dengan mengambil angka penyebut yang terbesar, yaitu angka 6, maka susunannya menjadi sebagai berikut.

Ahli Waris	Bagian	Asal masalah 6
------------	--------	----------------

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 94-97.

1. A	$\frac{1}{3}$	2
2. B	$\frac{1}{6}$	1
3. C	$\frac{1}{2}$	3
Jumlah		6

Dalam contoh I ini, harta pusaka dibagi menjadi enam bagian, A menerima 2 bagian, B menerima 1 bagian, dan C menerima 3 bagian.

Contoh II: Ahli Waris terdiri dari tiga orang A, B, dan C.; A menerima  $\frac{1}{2}$ , B menerima  $\frac{1}{8}$ , sedangkan C menerima *ashabah*.

Asal masalah yang diambil adalah angka 8 karena ia merupakan angka pemecah yang terbesar, yakni terjadi mudakhalah antara angka 2 dan 8, maka susunannya menjadi berikut.

Ahli waris	Bagian	Asal masalah 8
1. A	$\frac{1}{2}$	4
2. B	$\frac{1}{8}$	1
3. C	<i>Ashabah</i>	3
Jumlah		8

Dalam contoh II ini harta warisan dibagi menjadi delapan bagian: A menerima 4 bagian, B menerima 1 bagian, dan C akan menerima 3 bagian.

- b. *Mumatsalah*, yaitu apabila angka-angka penyebut pada bagian-bagian warisan yang ada dalam suatu kasus itu sama besarnya, maka cara menentukan asal masalah ialah dengan mengambil salah satu di antara penyebut angka-angka yang ada.

Contoh: Ahli Waris terdiri dari tiga orang A, B, dan C. A menerima  $\frac{2}{3}$ , B menerima  $\frac{1}{3}$ , sedangkan C menerima *ashabah*.

Dalam hal ini susunannya menjadi berikut.

Ahli Waris	Bagian	Asal masalah 3
1. A	$\frac{2}{3}$	2
2. B	$\frac{1}{3}$	1
3. C	<i>Ashabah</i>	0
Jumlah		3

Dalam contoh ini harta warisan dibagi tiga bagian, A menerima 2 bagian, B menerima 1 bagian, C menerima menerima *ashabah*. Dalam hal ini karena harta warisan tidak tersisa setelah diambil bagian A dan B, maka C tidak menerima bagian (0), namun bukan berarti dia terhalang mendapat warisan atau *mahjub*.

- c. *Mubayanah*, yaitu apabila angka-angka penyebut pada bagian-bagian warisan yang ada dalam suatu kasus itu berbeda antara satu dengan yang lain, angka penyebut yang satu tidak habis dibagi dengan penyebut yang lain serta tidak mempunyai penyebut persekutuan di antara angka-angka penyebut yang ada.

Misalnya antara angka penyebut 2 dan angka penyebut 3 (antara angka 2 dan angka 3 tidak sama besar) tidak dapat dibagi yang satu dengan yang lain serta tidak mempunyai penyebut persekutuan.

Contoh I: Ahli Waris terdiri dari tiga orang A, B, dan C. A menerima  $\frac{1}{2}$ , B menerima  $\frac{1}{3}$ , sedangkan C menerima *ashabah*.

Dalam hal *Mubayanah* ini, cara menentukan asal masalah ialah dengan mengalikan angka penyebut yang satu dengan angka penyebut yang lain, dalam contoh di atas asal masalah dari  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{1}{3}$  ialah penyebut *Pertama* 2 x penyebut *Kedua* 3= 6, maka susunannya adalah sebagai berikut.

Ahli Waris	Bagian	Asal masalah 2x3 =6
1. A	$\frac{1}{2}$	3
2. B	$\frac{1}{3}$	2
3. C	<i>Ashabah</i>	1
Jumlah		6

Contoh II: Ahli waris terdiri dari tiga orang A, B, dan C. A menerima  $\frac{1}{3}$ , B menerima  $\frac{1}{4}$ , sedangkan C menerima *ashabah*.

Contoh II ini mempunyai penyebut 3 dan 4, maka asal masalahnya  $3 \times 4 = 12$  sehingga susunannya menjadi sebagai berikut.

Ahli Waris	Bagian	Asal masalah 3x4 =12
1. A	$\frac{1}{3}$	4
2. B	$\frac{1}{4}$	3
3. C	<i>Ashabah</i>	5
Jumlah		12

- d. *Muwafaqah*, yaitu apabila angka-angka penyebut pada bagian-bagian yang warisan yang ada dalam suatu kasus itu berbeda antara satu dengan yang lain, tetapi angka-angka penyebut tersebut mempunyai persekutuan. Misalnya angka 6 dan 8. *Kedua*

angka ini sama-sama mempunyai persekutuan, yaitu apabila angka 2, yakni baik angka 6 maupun angka 8 sama-sama dapat dibagi 2, dan angka ini merupakan Pembagi Persekutuan Terbesar (PPT) bagi angka 6 dan 8. Untuk mencari asal masalah/Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dari angka 8 dan 6 adalah 24.

Susunannya menjadi sebagai berikut.

Ahli Waris	Bagian	Asal masalah 24
1. A	1/6	4
2. B	1/8	3
3. C	<i>Ashabah</i>	17
Jumlah		24

### C. Kajian Terdahulu

Sebelumnya sudah ada penelitian yang juga melakukan penelitian skripsi ini terkait masalah pembagian harta warisan, yakni:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mujuriah Hasnawati Hutagalung, dengan judul “Pelaksanaan Hukum *Faraid* di Lingkungan Masyarakat Desa Unte Mungkur I Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah”, fokus penelitiannya adalah menjelaskan bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan secara hukum *faraid* , dan faktor penghambat penerapan hukum *faraid* dan bagaimana upaya menanggulangnya. Yang mana hasil dari penelitiannya adalah pelaksanaan hukum *faraid* di desa tersebut masih sangat rendah karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum *faraid*.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Skripsi Mujuriah Hasnawati Hutagalung, *Pelaksanaan Hukum Faraid di Lingkungan Masyarakat Desa Unte Mungkur I Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah*, STAIN Padangsidimpuan tahun, 2005.

2. Skripsi yang ditulis oleh Winda Hasnita, dengan judul “Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola)”, fokus penelitiannya adalah pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola yang mana hasil dari penelitiannya adalah pembagian harta warisan di Desa tersebut dipengaruhi hukum adat, dalam masyarakat tersebut pengetahuan masyarakat tentang pembagian harta warisan masih kurang. Karena kurangnya sosialisasi hukum, serta kurangnya kesadaran untuk menjalankan hukum Islam tersebut, sedangkan metode yang dilakukan yaitu pembagian harta warisan dengan main tunjuk, dengan jalan perdamaian dan lain-lain.<sup>40</sup>
3. Skripsi yang ditulis oleh Riski Damayanti Harahap, dengan judul “Persepsi Masyarakat di Kecamatan Angkola Barat Tentang Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Perempuan Menurut Adat Tapanuli Selatan”, focus penelitiannya adalah pembagian harta warisan bagi anak perempuan menurut adat Tapanuli Selatan, sedangkan hasil penelitiannya adalah bahwa pembagian harta warisan bagi anak perempuan dilakukan dengan cara pembagian dari anak laki-laki (*iboto*). Anak laki-laki berkuasa sepenuhnya atas harta warisan, sementara anak perempuan akan mendapat harta warisan setelah anak laki-laki memberi bagian anak perempuan tersebut.<sup>41</sup>

Dari beberapa skripsi yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa ada kesamaan penelitian antara penelitian skripsi yang sedang diteliti sekarang yakni tentang kewarisan. Namun, secara substansi berbeda di mana dalam penelitian yang sekarang penulis fokus dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan

---

<sup>40</sup> Winda Hasnita, *Persepsi Masyarakat Tentang Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola)*, STAIN Padangsidempuan tahun, 2012

<sup>41</sup> Riski Damayanti Harahap, *Persepsi Masyarakat di Kecamatan Angkola Barat Tentang Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Perempuan Menurut Adat Tapanuli Selatan*, IAIN Padangsidempuan tahun, 2015

Huristik tentang pembagian harta warisan secara hukum *faraid* dan faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam penerapan hukum *faraid*.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Waktu penelitian ini dilakukan 18 April sampai Juli 2017. Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Penduduk Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas berjumlah 1.023 jiwa yang terdiri dari 502 laki-laki dan 521 perempuan dan terdiri dari 143 kepala keluarga.

Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak ini mempunyai luas 38.029 Ha. Untuk lebih mengenal Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak, dan memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Binanga Tolu Kecamatan Huristak.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gunung Manaon Kecamatan Huristak.
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan sungai Barumon.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Aek Bongbongan.

Adapun alasan dan pertimbangan peneliti memilih Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas sebagai lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas merupakan lokasi yang secara keseluruhan anggota masyarakatnya adalah muslim.
- b. Peneliti merupakan penduduk asli di lokasi penelitian, sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang yang terkait dengan penelitian ini.

## 2. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk

Mengenai mata pencaharian yang merupakan sarana pokok bagi masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak didominasi sektor pertanian, pedagang, PNS, karyawan swasta. Untuk lebih jelasnya sebagai mana yang terdapat pada tabel berikut:

**TABEL I**  
**KEADAAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK**  
**DESA PAYA BUJING**

<b>NO</b>	<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Persentase</b>
<b>1</b>	Petani	78%
<b>2</b>	Pedagang	5%
<b>3</b>	PNS	12%
<b>4</b>	Karyawan Swasta	5%
<b>Jumlah</b>		100%

**Sumber: Data Kantor Camat Huristak**

## 3. Keadaan Keagamaan Penduduk

Bila dilihat dari segi agama, masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak semuanya menganut agama islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL II**  
**KEADAAN KEAGAMAAN PENDUDUK DESA PAYA BUJING**

<b>NO</b>	<b>Agama</b>	<b>Jumlah Jiwa</b>	<b>Persentase</b>
1	Islam	1.023	
2	Kristen	-	
3	Khatolik	-	
4	Hindu	-	
5	Budha	-	
6	Konghuchu	-	
Jumlah		1.023	

**Sumber: Data Kantor Kantor Camat Huristak**

#### **4. Sarana Ibadah Penduduk**

Dalam rangka melaksanakan ajaran agama, sarana ibadah adalah hal yang terpenting. Adapun sarana ibadah di Desa Paya Bujing adalah berjumlah 1 Mesjid.

#### **5. Keadaan Pendidikan Penduduk**

Sedangkan masalah pendidikan di Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat dari tabel berikut:

**TABEL III**  
**KEADAAN PENDIDIKAN PENDUDUK DESA PAYA BUJING**

<b>NO</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Persentase</b>
1	S1	14%

2	SMA	61%
3	SMP	12%
4	SD	10%
5	Tidak Sekolah	3%
Jumlah		100%

**Sumber: Data Kantor Camat Huristak**

Dari tabel data di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak sebagian besar penduduknya mempunyai tingkat pendidikan SMA, dengan persentase tertinggi yaitu 61%., kemudian tingkat S1 14%, berikutnya tingkat SMP 12%, lalu tingkat SD 10%, dan masyarakat yang belum sekolah sebanyak 3%.

Untuk menunjang kegiatan pendidikan di Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, berikut jumlah bangunan sekolah yang di daerah tersebut:

**TABEL IV**

**JUMLAH BANGUNAN SEKOLAH DI DESA PAYA BUJING**

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Jumlah</b>
1	SD/Mi	2
2	SMP/MTSN/MTSS	-
3	SMA/SMK/MAN/MAS	-
Jumlah		2

**Sumber: Data Kantor Camat Huristak**

## **B. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Penelitian Kuantitatif ialah penelitian yang menggunakan pengukuran dengan angka dan dianalisis dengan menggunakan statistik.

Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis. Pendekatan ini digunakan karena dalam penelitian ini melibatkan hukum dipandang sebagai perilaku sosial. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji hubungan aspek hukum dengan non hukum. Aspek hukum menyangkut kesadaran hukum masyarakat dalam penerepan hukum *faraid* dan aspek non hukum meliputi pendidikan dan motivasi.

## **C. Informan Penelitian**

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas yang telah melakukan pembagian harta warisan. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, yang telah melaksanakan pembagian harta warisan ada 100 orang, maka menurut Suharsimi Arikunto, jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar dan lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih tergantung dari peneliti dari berbagai macam segi.<sup>1</sup> Mengingat jumlah informan 100 orang, maka peneliti mengambil 25% dari 100 orang. Dengan demikian, jumlah informan penelitian sebanyak 25 orang.

---

<sup>1</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 107.

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan cara *judgement sampling* atau *purposive sampling* ini peneliti melakukan pengumpulan datanya atas dasar strategi kecakapan atau pertimbangan pribadi semata. Tujuan penggunaan metode *purposive sampling* yaitu sampel diambil berdasarkan tujuan tertentu saja atau sampel yang dipilih memiliki kriteria yang dapat mewakili populasi. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah: “Masyarakat Desa Paya Bujing, Tamatan pondok pesantren, Umur 28 Tahun ke atas, dan mempunyai pengetahuan tentang hukum *faraid*”.

#### **D. Sumber Data**

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua macam, dengan demikian sumber data penelitian ini terdiri dari:

1. Sumber data primer, data ini diambil dari masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, yang telah melaksanakan pembagian harta warisan secara hukum *faraid* maupun hukum adat.
2. Sumber data sekunder, data ini merupakan sebagai penunjang data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dan di dalam penulisan penelitian ini, data sekunder yang digunakan berupa:

##### **A. Bahan hukum primer**

Adalah bahan hukum yang mengikat. Yaitu Al-Qur'an dan Hadis, serta Kompilasi Hukum Islam.

##### **B. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang digunakan. Antara lain:

- 1) Ali Afandi, *Hukum Waris-Hukum Keluarga-Hukum Menurut Pembuktian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*
- 2) Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*
- 3) Aqiyuddin Abu Bakar, *Kifayah al-Akhyar*
- 4) Assyarbaini, *Mugni al-Muhtaj*
- 5) AW. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*
- 6) Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*
- 7) Dan lain-lain.

C. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti Ensiklopedi, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap lokasi penelitian. Untuk memperoleh informasi masalah-masalah yang terjadi, perilaku atau kejadian yang

sesungguhnya peneliti melakukannya dengan tahapan deskriptif, terfokus dan terseleksi.<sup>2</sup>

- b. Angket dengan instrumen kuesioner yang disebarakan kepada beberapa responden sebagai sampel. Metode angket yang digunakan adalah metode angket berstruktur yang sifatnya tegas definitif, terbatas, konkret, mengandung jawaban isian yang terbatas dan jelas;
- c. Dokumentasi yaitu data-data yang diperoleh dari kepala desa.

#### **F. Teknik Pengolahan Data**

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan metode pengolahan data dengan teknik sebagai berikut:

1. *Editing* adalah memeriksa dan meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Kemudian di dalam editing dilakukan pembetulan data yang keliru, menambahkan data yang kurang, melengkapi data yang kurang lengkap.
2. *Coding* adalah mengkategorisasikan data dengan cara pemberian kode-kode atau simbol-simbol menurut kriteria yang diperlukan pada daftar pertanyaan dan pada pertanyaan-pertanyaan sendiri dengan maksud untuk dapat ditabulasikan.
3. *Tabulasi* adalah memindahkan data dari daftar pertanyaan ke dalam tabel-tabel yang telah dipersiapkan untuk maksud tersebut.

#### **G. Metode Penyajian Data**

Data yang disajikan dalam bentuk tabel-tabel distribusi frekuensi dan tabel silang. Disamping itu data juga disajikan dalam bentuk teks naratif, yakni uraian yang tersusun

---

<sup>2</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 80.



secara sistematis, logis, dan rasional berdasarkan urutan dari data yang diperoleh dari suatu penelitian.

## **H. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini data yang telah diolah dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif ditujukan pada data yang bersifat kuantitatif dengan model analisis statistik sederhana, terutama distribusi frekuensi analisis dan silang analisis. Analisis kualitatif ditujukan pada data yang bersifat kualitatif dengan model content analysis dan komparatif analisis. Teknik analisis digunakan dalam metode teoritikal interpretation, yaitu suatu analisis dengan cara mendialogkan antara data disatu pihak dengan teori hukum, doktrin hukum dan norma hukum dilain pihak. Dengan dialog yang demikian diharapkan pengambilan kesimpulan yang menyimpang sekecil mungkin dapat dihindari.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penerapan Hukum Faraid**

Berbicara mengenai kesadaran hukum tidak terlepas dari indikator kesadaran hukum. Indikator itu yang nantinya akan berpengaruh besar terhadap kesadaran hukum. Oleh karena itu, teori kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto mengatakan, kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Masyarakat dalam hal ini yang nantinya akan mengefektifkan hukum yang berlaku, sehingga untuk memperoleh hasil tentang tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam penerapan hukum faraid dapat dilakukan dengan mengetahui nilai dari masing-masing indikator. Teori dalam faktor yang berpengaruh dikemukakan oleh B. Kutschinsky dalam bukunya Soerjono Soekanto, antara lain:

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum;
2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum;
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum;
4. Pola-pola perikelakuan hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, apabila teori diatas diaplikasikan ke dalam tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam penerapan hukum faraid, maka dapat dirumuskan bahwa kesadaran hukum masyarakat dapat diukur dengan indikator-indikator yang ditetapkan, antara lain: indikator pengetahuan hukum masyarakat dalam penerapan hukum faraid, pemahaman hukum masyarakat dalam penerapan hukum faraid, sikap hukum masyarakat dalam penerapan hukum faraid, serta pola perilaku hukum masyarakat dalam penerapan hukum faraid. Tingkat masing-masing indikator kesadaran hukum tersebut dapat

diketahui dengan mengajukan pertanyaan kepada seluruh responden. Pertanyaan yang diajukan kepada responden sebanyak **20** pertanyaan tentang kesadaran hukum yang terdiri dari unsur pengetahuan sebanyak **5** pertanyaan, unsur pemahaman hukum sebanyak **5** pertanyaan, unsur sikap hukum sebanyak **5** pertanyaan, unsur pola perilaku hukum sebanyak **5** pertanyaan. Kemudian setiap pertanyaan tersebut nantinya akan diberi nilai antara 1-4 berdasarkan jawaban yang diberikan oleh responden. Nilai masing-masing indikator kesadaran hukum menurut 25 responden dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

<b>No. responden</b>	<b>pgt hkm</b>	<b>pmh hkm</b>	<b>skp hkm</b>	<b>Pol.Pri. hkm</b>	<b>ksdr hkm</b>	<b>pendkn</b>	<b>Tgkt Motivasi</b>
1	19	20	9	9	57	MAS	16
2	15	18	12	8	53	MAS	8
3	19	16	11	11	57	MAS	14
4	18	20	15	9	62	MAS	9
5	19	14	8	14	55	MAS	7
6	16	15	9	13	53	MAS	9
7	19	13	9	14	55	MTS	8
8	13	18	9	13	53	PT	9
9	12	16	8	16	52	MAS	9

10	16	19	16	7	58	PT	11
11	19	19	9	9	56	MAS	9
12	17	19	9	8	53	MAS	9
13	15	16	16	9	56	MAS	9
14	16	19	12	8	55	PT	12
15	17	20	11	9	57	PT	14
16	20	12	9	11	52	MAS	12
17	17	16	11	9	53	MAS	9
18	16	19	14	9	58	MTS	16
19	19	17	7	9	52	MAS	11
20	17	19	9	8	53	MAS	13
21	19	19	9	8	55	MAS	8
22	19	19	8	12	58	MAS	11
23	20	17	8	9	54	MAS	9
24	17	12	13	11	53	PT	8
25	19	19	8	8	54	MAS	9

*Sumber: Data primer yang diolah.*

Keterangan:

Pgt Hkm : Pengetahuan Hukum

Pmhmn Hkm : Pemahaman Hukum

Skp Hkm : Sikap Hukum

Prlku Hkm : Perilaku Hukum

Ksdrn Hkm : Kesadaran Hukum

Tngkt Pnddkn : Tingkat Pendidikan

Tngkt Mtvsi : Tingkat Motivasi

MTS : Madrasah Tsanawiyah Swasta

MAS : Madrasah Aliyah Swasta

PT : Perguruan Tinggi

Berdasarkan tabel tersebut di atas, sebagaimana yang telah disinggung dimuka bahwa penelitian ini mengkaji 4 variabel pokok yang terdiri dari, variabel kesadaran hukum dengan indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum, serta variabel-variabel yang diasumsikan berpengaruh terhadap kesadaran hukum, yang terdiri dari variabel pendidikan dan motivasi. Untuk mengklasifikasikan masing-masing variabel dan indikator sebagaimana dipaparkarkan dalam tabel di atas diperhitungkan interval klas pada masing-masing nilai (skor) variabel dan indikator tersebut, dengan rumus sebagai berikut:

$$i = \frac{R}{K}$$

Dimana:

i : interval klas yang dikehendaki.

R : *range* yang merupakan simbol pengurangan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah.

K : klas yang dikehendaki dalam setiap variabel dan indikator yang dapat dinyatakan dalam 4 klas, yaitu sangat rendah, rendah, tinggi dan sangat tinggi.

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus tersebut di atas, maka diperoleh interval klas pada masing-masing variabel dan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Kesadaran hukum, yang dapat dinyatakan dalam kesadaran hukum sangat rendah, rendah, tinggi dan sangat tinggi dengan interval klas sebagai berikut:

Nilai 52-54, adalah sangat rendah;

Nilai 55-57, adalah rendah;

Nilai 58-60, adalah tinggi.

Nilai 61-63, adalah sangat tinggi

b. Indikator pengetahuan hukum, yang dapat dinyatakan dalam pengetahuan hukum sangat rendah, rendah, tinggi dan sangat tinggi, dengan interval klas sebagai berikut:

Nilai 10-12, adalah sangat rendah;

Nilai 13-15, adalah rendah;

Nilai 16-18, adalah tinggi.

Nilai 19-21, adalah sangat tinggi.

c. Indikator pemahaman hukum, yang dapat dinyatakan dalam pemahaman hukum sangat rendah, rendah, tinggi dan sangat tinggi, dengan interval klas sebagai berikut:

Nilai 10- 12, adalah sangat rendah;

Nilai 13-15, adalah rendah;

Nilai 16-18, adalah tinggi.

Nilai 19-21, adalah sangat tinggi.

d. Indikator sikap hukum, yang dapat dinyatakan dalam sikap hukum tidak setuju, kurang setuju, setuju dan sangat setuju, dengan interval klas sebagai berikut:

Nilai 7-9, adalah tidak setuju;

Nilai 10-12, adalah kurang setuju;

Nilai 13-15, adalah setuju.

Nilai 16-18, adalah sangat setuju.

e. Indikator pola perilaku hukum, yang dapat dinyatakan dalam pola perilaku hukum tidak setuju, kurang setuju, setuju dan sangat setuju, dengan interval klas sebagai berikut:

Nilai 7-9, adalah tidak setuju;

Nilai 10-12, adalah kurang setuju;

Nilai 13-15, adalah setuju;

Nilai 16-18, adalah sangat setuju;

f. Tingkat motivasi, yang dapat dinyatakan dalam motivasi sangat rendah, rendah, tinggi dan sangat tinggi, dengan interval klas sebagai berikut:

Nilai 7-9, adalah sangat rendah

Nilai 10-12, adalah rendah

Nilai 13-15, adalah tinggi

Nilai 16-18, adalah sangat tinggi.

**Tabel 2: Kesadaran hukum responden dalam penerapan hukum faraid.**

Kesadaran Hukum	Interval Kelas	Frekuensi	Persentase
Sangat Rendah	52-54	12	48%

Rendah	55-57	9	36%
Tinggi	58-60	3	12%
Sangat Tinggi	61-63	1	4%
<b>Jumlah</b>		25	100%

*Sumber: Data primer yang diolah.*

Tabel 2 di atas menjelaskan bahwa dari seluruh responden sebanyak 25 orang, sejumlah 12 (48%) responden mempunyai tingkat kesadaran hukum yang sangat rendah dalam penerapan hukum faraid, sejumlah 9 (36%) responden mempunyai tingkat kesadaran hukum yang relatif rendah dalam penerapan hukum faraid, dan sejumlah 3 (12%) responden mempunyai kesadaran hukum yang relatif tinggi dalam penerapan hukum faraid. Dan sejumlah 1 (4%) orang responden mempunyai kesadaran hukum yang relative sangat tinggi dalam penerapan hukum faraid.

Berdasarkan data diatas dapat diambil kesimpulan sementara bahwa sebagian besar masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak memiliki tingkat kesadaran hukum yang sangat rendah dalam penerapan hukum faraid. Rendahnya tingkat kesadaran hukum dalam penerapan hukum faraid tidak terlepas dengan tingkat pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukumnya.

Sejalan dengan hasil di atas, Adi Wardana Pohan juga mengatakan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas sangat rendah, hal itu dilihat dari sikap hukum masyarakat dan pola perilaku hukum masyarakat yang selama ini tidak menerapkan hukum faraid dalam pembagian harta warisan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Adi Wardana Pohan, *Tokoh Agama/Alim Ulama, wawancara pribadi*, di Desa Paya Bujing pada tanggal 21 Juni 2017, pukul. 17:00 WIB.



Apabila kesadaran hukum masyarakat dalam penerapan hukum faraid dilihat dari indikator pengetahuan hukum, maka diperoleh gambaran sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut:

**Tabel 3: pengetahuan hukum responden dalam penerapan hukum faraid.**

Pengetahuan Hukum	Interval Kelas	Frekuensi	Persentase
Sangat Rendah	10-12	1	4%
Rendah	13-15	3	12%
Tinggi	16-18	10	40%
Sangat tinggi	19-21	11	44%
<b>Jumlah</b>		25	100%

*Sumber: Data primer yang diolah*

Tabel 3 di atas menjelaskan bahwa dari seluruh responden sebanyak 25 orang, sejumlah 1 (4%) responden mempunyai tingkat pengetahuan hukum yang sangat rendah dalam penerapan hukum faraid, sejumlah 3(12%) responden mempunyai tingkat pengetahuan hukum yang rendah dalam penerapan hukum faraid, dan sejumlah 10 (40%) responden mempunyai tingkat kesadaran hukum yang relatif tinggi dalam penerapan hukum faraid. Dan sejumlah 11 (44%) responden mempunyai tingkat kesadaran hukum yang relatif sangat tinggi dalam penerapan hukum faraid. Berdasarkan data diatas dapat diambil kesimpulan sementara bahwa sebagian besar masyarakat Desa Payaa Bujing kecamatan Huristak memiliki tingkat pengetahuan hukum yang tinggi dalam penerapan hukum faraid.

Berdasarkan teori menurut Otje Salman, menjelaskan bahwa indikator pertama dari kesadaran hukum adalah pengetahuan hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah

hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

Selain keterangan hasil di atas, Adi Wardana Pohan juga mengatakan bahwa pengetahuan masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas memang tinggi, hal ini dilihat dari banyaknya lulusan pondok pesantren dari masyarakat tersebut, termasuk saya sendiri.

Kesadaran hukum masyarakat dalam penerapan hukum faraid selain dilihat dari pengetahuan hukum juga dapat dilihat dari indikator pemahaman hukum, maka diperoleh gambaran sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut:

**Tabel 4: Pemahaman hukum responden dalam penerapan hukum faraid.**

Pemahaman Hukum	Interval Kelas	Frekuensi	Persentase
Sangat Rendah	10-12	2	8%
Rendah	13-15	3	12%
Tinggi	16-18	8	32%
Sangat Tinggi	19-21	12	48%
<b>Jumlah</b>		25	100%

*Sumber: Data primer yang diolah*

Tabel 4 diatas menjelaskan bahwa dari seluruh responden sebanyak 25 orang, sejumlah 2 (8%) responden mempunyai tingkat pemahaman hukum yang relatif sangat rendah dalam penerapan hukum faraid, sejumlah 3 (12%) responden mempunyai tingkat pemahaman hukum yang relatif rendah dalam penerapan hukum faraid, dan sejumlah 8 (32%) responden mempunyai tingkat pemahaman hukum yang relatif tinggi dalam penerapan hukum faraid. Dan sejumlah 12 (48%) responden mempunyai tingkat pemahaman

hukum yang relatif sangat tinggi dalam penerapan hukum faraid. Berdasarkan data tersebut diatas dapat diambil kesimpulan sementara bahwa sebagian besar masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak memiliki tingkat pemahaman hukum yang tinggi dalam penerapan hukum faraid. Apabila data tersebut diatas dalam tabel 4 dihubungkan dengan data pada tabel 3, maka dapat diintrepetasikan bahwa tingginya pemahaman hukum tersebut didasarkan pada pengetahuan hukum masyarakat yang tinggi dalam penerapan hukum faraid.

Berdasarkan teori menurut Otje Salman, menjelaskan bahwa indikator kedua dari kesadaran hukum adalah pemahaman hukum, yaitu sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum disini adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu.

Sejalan dengan hasil di atas, Adi Wardana Pohan juga mengatakan bahwa tingkat pemahaman masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas yang tinggi tidak terlepas dari tingkat pengetahuan masyarakatnya yang tinggi pula.

Kesadaran hukum masyarakat dalam penerapan hukum faraid selain dilihat dari pemahaman hukum juga dapat dilihat dari indikator sikap hukum, maka diperoleh gambaran sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut:

**Tabel 5: Sikap hukum responden dalam penerapan hukum faraid.**

Sikap Hukum	Interval Kelas	Frekuensi	Persentase
Tidak Setuju	7-9	15	60%
Kurang Setuju	10-12	5	20%
Setuju	13-15	3	12%
Sangat setuju	16-18	2	8%
<b>Jumlah</b>		25	100%

*Sumber: Data primer yang diolah*

Tabel 5 diatas menjelaskan bahwa dari seluruh responden sebanyak 25 orang, sejumlah 15 (60%) responden mempunyai tingkat sikap hukum yang relatif tidak setuju dalam penerapan hukum faraid., sejumlah 5 (20%) responden mempunyai tingkat sikap hukum yang relatif kurang setuju dalam penerapan hukum faraid, dan sejumlah 3 (12%) responden mempunyai tingkat sikap hukum yang relatif setuju dalam penerapan hukum faraid. Dan sejumlah 2 (8%) responden mempunyai tingkat sikap hukum yang relatif sangat setuju dalam penerapan hukum faraid. Berdasarkan data tersebut diatas dapat diambil kesimpulan sementara bahwa sebagian besar masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak memiliki sikap hukum yang relatif tidak setuju dalam penerapan hukum faraid.

Selain itu juga, Adi Wardana Pohan mengatakan bahwa tingkat sikap hukum masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas memang sangat rendah, hal ini dapat dilihat pada setiap pelaksanaan pembagian harta warisan, masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak hanya berpatokan pada kesepakatan bersama atau kekeluargaan.

Selain dilihat dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum dan sikap hukum, juga dapat dilihat dari indikator pola perilaku hukum, maka diperoleh gambaran sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut:

**Tabel 6: Pola perilaku hukum responden dalam penerapan hukum faraid.**

Perilaku Hukum	Interval Kelas	Frekuensi	Persentase
Tidak Setuju	7-9	16	64%
Kurang Setuju	10-12	4	16%
Setuju	13-15	4	16%
Sangat Setuju	16-18	1	4%
<b>Jumlah</b>		25	100%

*Sumber: Data primer yang diolah*

Tabel 6 diatas menjelaskan bahwa dari seluruh responden sebanyak 25 orang, sejumlah 16 (64%) responden mempunyai tingkat pola perilaku hukum yang relatif tidak setuju dalam penerapan hukum faraid, sejumlah 4 (16%) responden mempunyai tingkat pola perilaku hukum yang relatif kurang setuju dalam penerapan hukum faraid, dan sejumlah 4 (16%) responden mempunyai tingkat pola perilaku hukum yang relatif setuju dalam penerapan hukum faraid dan sejumlah 1 (4%) responden mempunyai tingkat pola perilaku hukum yang relatif sangat setuju dalam penerapan hukum faraid. Berdasarkan data diatas dapat diambil kesimpulan sementara bahwa sebagian besar masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak memiliki tingkat pola perilaku hukum yang relative tidak setuju dalam penerapan hukum faraid. Apabila data tersebut diatas dalam tabel 6 dihubungkan dengan data pada tabel 3, 4 dan 5, maka dapat diintrepetasikan bahwa pola perilaku hukum

masyarakat yang tidak setuju didasarkan pada sikap hukum yang tidak setuju, namun tidak bisa didasarkan pada pemahaman hukum yang tinggi dan pengetahuan hukum yang tinggi.

Sejalan dengan hal di atas, Adi Wardana Pohan juga mengatakan bahwa tingkat pola perilaku hukum masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas sangatlah rendah, hal ini dilihat dari kentalnya adat istiadat masyarakat Desa Paya Bujing termasuk masalah kewarisan.

Berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan sikap hukum yang tidak setuju dan pola perilaku hukum yang tidak setuju dalam penerapan hukum faraid, meskipun indikator pengetahuan hukumnya yang tinggi, pemahaman hukum yang tinggi, namun tidak bisa membuat tingkat kesadarannya tinggi.

## **B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Penerapan Hukum *Faraid***

Masalah kesadaran hukum timbul di dalam proses penerapan dari hukum positif tertulis. Tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya. Apabila pembentuk hukum menerbitkan peraturan-peraturan yang tidak cocok dengan kesadaran atau perasaan masyarakat maka akan menimbulkan reaksi-reaksi yang negatif dari masyarakat. Semakin besar pertentangan antara peraturan dengan kesadaran tersebut, maka semakin sulit untuk menerapkannya. Oleh karena itu, di dalam

penelitian ini penulis memilih faktor pendidikan sebagai salah satu *independent variabel* karena merupakan salah satu faktor-faktor sosial obyektif yang berpengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam penerapan hukum faraid. Berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat dalam proses penerapan hukum faraid, maka sangat rendahnya kesadaran hukum masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak dalam penerapan hukum faraid tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor pendidikan dan motivasi responden. Masing-masing variabel tersebut diatas dapat digambarkan secara berturut-turut sebagaimana tertuang dalam tabel-tabel berikut ini:

**Tabel 7: Tingkat Pendidikan Responden**

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
Rendah	2	8%
Sedang	18	72%
Tinggi	5	20%
<b>Jumlah</b>	25	100%

*Sumber: Data primer yang diolah*

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa dari sebanyak 25 responden menunjukkan sebanyak 2 (8%) responden mempunyai tingkat pendidikan yang relatif rendah dan sebanyak 18 (72%) responden menyebutkan tingkat pendidikan yang relatif menengah demikian pula sebanyak 5 (20%) responden menunjukkan tingkat pendidikan yang relatif tinggi.

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa sebagian besar responden mempunyai tingkat pendidikan yang relatif menengah, yakni dengan jumlah 18 (72%) responden. Apabila tingkat responden ini dihubungkan dengan tingkat kesadaran hukum responden dalam penerapan hukum faraid sebagaimana yang tercantum dalam tabel 2, maka akan diperoleh gambaran yang nyata tentang kecenderungan faktor pendidikan belum berpengaruh secara positif terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam penerapan hukum faraid.

Sejalan dengan hal di atas, Adi Wardana Pohan juga mengatakan bahwa kebanyakan tingkat pendidikan masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas hanya pada tingkat SMA sederajat.

Selain faktor pendidikan, faktor motivasi juga seringkali mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam penerapan hukum faraid. Di dalam penelitian ini, faktor motivasi sebagai salah satu *independent variabel* karena merupakan salah satu faktor motivasi obyektif yang berpengaruh terhadap kesadaran hukum. Hasil penelitian berdasarkan kuesioner yang diisi oleh responden menunjukkan sebagaimana yang terdapat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 8: Tingkat Motivasi Responden**

Motivasi	Interval Kelas	Frekuensi	Persentase
Tidak Setuju	7-9	15	60%
Kurang Setuju	10-12	6	24%
Setuju	13-15	2	8%
Sangat Setuju	16-18	2	8%
<b>Jumlah</b>		25	100%

*Sumber: Data primer yang diolah*



Berdasarkan data tabel tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa dari sebanyak 25 responden, menunjukkan sejumlah 15 (60%) responden mempunyai tingkat motivasi rendah dalam penerapan hukum faraid, sejumlah 6 (24%) responden mempunyai tingkat motivasi menengah dalam penerapan hukum faraid, dan sejumlah 2 (8%) responden mempunyai tingkat motivasi yang tinggi dalam penerapan hukum faraid sejumlah 2 (8%) responden mempunyai tingkat motivasi yang sangat tinggi dalam penerapan hukum faraid. Tingkat motivasi responden berdasarkan data tersebut diatas terlihat bahwa sebagian besar responden mempunyai tingkat motivasi yang relatif rendah dalam penerapan hukum faraid, yakni dibuktikan dengan hasil responden terbesar yaitu 15 (60%) responden. Tingkat motivasi yang rendah tersebut, sebagian besar masyarakat juga tergolong tingkat motivasi yang sedang. Apabila tingkat motivasi responden ini dihubungkan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam penerapan hukum, sebagaimana yang tercantum dalam tabel 2, maka dapat diperoleh kecenderungan pengaruh faktor motivasi terhadap penerapan hukum faraid.

Berdasarkan data tersebut diatas dapat disimpulkan sementara bahwa faktor motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam penerapan hukum faraid, artinya semakin rendah tingkat motivasi masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak, maka semakin rendah pula tingkat kesadaran hukum masyarakatnya dalam penerapan hukum faraid.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, Adi Wardana Pohan mengatakan bahwa tingkat motivasi masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas masih sangat rendah, hal ini disebabkan pengaruh motivasi dari luar yakni hukum adat atau

adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat yang tidak bisa dihilangkan karena sudah turun-temurun menjadi kebiasaan pada setiap pelaksanaan pembagian harta warisan.

Bilamana diaplikasikan dengan teori yang ada, maka menurut konsep motivasi yang dikembangkan oleh William G. Scott mengatakan, bahwa motivasi sebagai rangkaian pemberian dorongan kepada seseorang untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Tidak ada tujuan yang akan tercapai dengan sendirinya, karena pencapaiannya tergantung pada manusia itu sendiri dan berhasil tidak tujuan dicapai pada tingkat yang dominan ditentukan oleh motivasi manusia yang terdapat didalamnya. Oleh karena itu, setiap tahap diusahakan dan diharapkan meningkatkan hasil yang dicapai dengan tingkat kesempurnaan yang lebih tinggi. Berdasarkan teori tersebut diatas apabila diinduksikan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam penerapan hukum faraid, maka dapat dikatakan masih relevan untuk diterapkan dalam penelitian ini, karena motivasi cenderung berpengaruh positif terhadap kesadaran hukum masyarakat. Semakin rendah tingkat motivasi responden, maka akan semakin rendah pula tingkat kesadaran hukum responden yang bersangkutan dalam penerapan hukum faraid nantinya, dan begitu juga sebaliknya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas terhadap penerapan Hukum Faraid relatif sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator-indikator sebagai berikut:
  - a. Tingginya tingkat pengetahuan hukum masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas terhadap penerapan Hukum Faraid.
  - b. Tingginya tingkat pemahaman hukum masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas terhadap penerapan Hukum Faraid.
  - c. Sangat rendahnya sikap hukum masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas terhadap penerapan Hukum Faraid.
  - d. Sangat rendahnya pola perilaku hukum masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas terhadap penerapan Hukum Faraid.
  
2. Faktor-faktor dominan yang cenderung mempengaruhi sangat rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas terhadap penerapan Hukum Faraid, adalah sebagai berikut:
  - a. Tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh secara positif dalam penerapan hukum faraid. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran hukum masyarakatnya dalam penerapan hukum faraid.

- b. Tingkat motivasi masyarakat berpengaruh secara signifikan. Artinya, semakin tinggi tingkat motivasi masyarakat, maka akan semakin tinggi pula tingkat kesadaran hukum masyarakatnya dalam penerapan Hukum Faraid, dan begitu juga sebaliknya, semakin rendah tingkat motivasi masyarakat terhadap penerapan hukum faraid maka semakin rendah pula tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap penerapan hukum faraid.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai kesadaran hukum masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas terhadap penerapan Hukum Faraid beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya tersebut diatas, maka peneliti mengajukan saran agar perlu adanya koordinasi antara tokoh adat dan tokoh agama dengan masyarakat dalam penerapan hukum faraid guna menghindari terjadinya sengketa waris.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Afandi, *Hukum Waris-Hukum Keluarga-Hukum Menurut Pembuktian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* Jakarta: Bina Aksara, 1984
- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Assyarbaini, *Mugni al-Muhtaj, Juz III*, Beirut: Dar al-Fikri, 1984
- AW. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, Jakarta: CV. Era Swasta, 1984
- Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: 1996
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006
- Facturrahman, *Ilmu Waris* Bandung: al-Ma'arif, 2002
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, 1983
- IAIN Padangsidimpuan, *Panduan Penulisan Skripsi*, Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2014
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2000
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Muhammad Amin Ibn 'Abidin, *Radd Al Mukhtar 'ala addurul Mukhtar*, Beirut: Dar Ahya al-'Arabi, tt
- Muslim al-Hijjaj, *Shohih Muslim*, Beirut: Darul Kitab al-Ilmiyah, tt
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1993
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004

- R. Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut KUHP (BW)* Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Riski Damayanti Harahap, *Persepsi Masyarakat di Kecamatan Angkola Barat Tentang Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Perempuan Menurut Adat Tapanuli Selatan*, IAIN Padangsidempuan tahun, 2015
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Jld.III*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1984
- Skripsi Mujuriah Hasnawati Hutagalung, *Pelaksanaan Hukum Faraid di Lingkungan Masyarakat Desa Unte Mungkur I Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah*, STAIN Padangsidempuan tahun, 2005
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris* Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997
- Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayah al-Akhyar, Juz II*, Beirut: Dar al-Fikri, tt
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya: PT. Prestasi Pustaka, 2006
- Winda Hasnita, *Persepsi Masyarakat Tentang Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola)*, STAIN Padangsidempuan tahun, 2012

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DATA PRIBADI

Nama : Adanan Pohan  
NIM : 13 210 0003  
Tempat/Tanggal Lahir : Paya Bujing, 05 Mei 1993  
Alamat : Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.  
  
Nama Orang Tua  
Ayah : Alm. Mahmud Pohan  
Ibu : Jusni Siregar  
Alamat : Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

### B. PENDIDIKAN

1. SDN Aek Bongbongan, Tamat Tahun 2006
2. Pondok Pesantren al-Ansor, Tamat Tahun 2009
3. Pondok Pesantren Robitotul Istiqomah, Tamat Tahun 2012
4. Masuk IAIN Padangsidempuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan AhwalSyakhshiyah (AS) Tahun 2013.

Penulis

**Adanan Pohan**  
**NIM. 13 210 0003**

1) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum;

1. Bagaimana pandangan ibu/bapak terhadap kewajiban melaksanakan hukum faraid?
2. Apakah ibu/bapak setuju terhadap penerapan hukum faraid?
3. Apakah menurut ibu/bapak penerapan hukum faraid mempunyai dampak yang positif?
4. Apakah menurut ibu/bapak penerapan hukum faraid masih relevan untuk dilaksanakan di masyarakat?
5. Menurut ibu/bapak penerapan hukum faraid telah dilaksanakan sesuai dengan hukum yang ada?

2) Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum;

1. Apakah menurut ibu/bapak hukum faraid merupakan kadar/bagian yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an dan Hadis?
2. Apakah menurut ibu/bapak kadar/bagian anak laki-laki 2:1 terhadap anak perempuan?
3. Apakah menurut ibu/bapak kadar/bagian anak perempuan  $\frac{1}{2}$  bila 1 anak perempuan dan  $\frac{2}{3}$  bila dua orang anak perempuan atau lebih?
4. Apakah menurut ibu/bapak kadar/bagian istri  $\frac{1}{4}$  bila ada anak dan  $\frac{1}{8}$  bila tidak ada anak?
5. Apakah menurut ibu/bapak kadar/bagian suami  $\frac{1}{4}$  bila ada anak dan  $\frac{1}{8}$  bila tidak ada anak?
6. Apakah menurut ibu/bapak kadar bagian ayah dan ibu  $\frac{1}{6}$  bila ada anak dan  $\frac{1}{3}$  bila tidak ada anak?



- 3) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum;
  1. Bagaimana sikap ibu/bapak apabila ada yang menerapkan hukum faraid?
  2. Bagaimana sikap ibu/bapak bila ada yang membagi harta waris tidak secara hukum faraid?
  3. Bagaimana sikap ibu/bapak bila harta waris tidak segera dibagikan bila ada seorang yang pewaris yang meninggal dunia?
  4. Bagaiman sikap ibu/bapak bila terjadi sengketa waris?
  5. Bagaiman sikap ibu/bapak bila sebagian ahli waris tidak mau harta waris segera dibagi?
- 4) Pola-pola perikelakuan hukum.
  1. Apakah ibu/bapak mendukung penerapan hukum faraid?
  2. Bagaimana menurut ibu/bapak hukum adat mendukung penerapan hukum faraid?
  3. Bagaiman menurut ibu/bapak bila terjadi sengketa waris penyelesaiannya dilakukan secara adat?
  4. Bagaimana tindakan ibu/bapak bila pembagian harta waris secara hukum adat?
  5. Bagaimana menurut ibu/bapak bila pembagian harta waris secara hukum adat diganti dengan hukum faraid?

## Daftar Wawancara Untuk Tokoh Agama

1. Bagaimana menurut bapak mengenai kesadaran hukum masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas tentang penerapan hukum *faraid*?
2. Bagaimana menurut bapak mengenai pengetahuan hukum masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas tentang penerapan hukum *faraid*?
3. Bagaimana menurut bapak mengenai pemahaman hukum masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas tentang penerapan hukum *faraid*?
4. Bagaimana menurut bapak mengenai sikap hukum masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas tentang penerapan hukum *faraid*?
5. Bagaimana menurut bapak mengenai pola perilaku hukum masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas tentang penerapan hukum *faraid*?
6. Bagaimana menurut bapak mengenai pendidikan masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas?
7. Bagaimana menurut bapak mengenai motivasi masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas tentang penerapan hukum *faraid*?
8. Menurut bapak, apa yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas?